



PENETAPAN

Nomor 596/Pdt.G/2024/PA.YK



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA

Memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam Sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara;

XXX, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir Yogyakarta, 23 November 1974, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di XXX, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dalam hal ini memberikan kuasa kepada xxx.,S.H. dan xxx M.H., Advokat yang berkantor pada Kantor Hukum xxx di xxx berdasarkan surat kuasa khusus telah terdaftar di register surat kuasa Yogyakarta Nomor 21/272/KEP/2024/PA.YK tanggal 09 November 2024, sebagai Penggugat;

m e l a w a n

XXX, xxx, tempat dan tanggal lahir Sleman, 02 November 1962, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Hal 1 dari 11 hal Penetapan Nomor 596/Pdt.G/2024/PA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian tertanggal 21 November 2024 yang telah didaftar dalam Register Perkara Nomor 596/Pdt.G/2024/PA.YK, tanggal 25 November 2024 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Mei 1995 bertepatan pada 22 Dzulhijjah 1415 Hijriah telah di langsunikan perkawinan antara seorang wanita yang bernama **XXX** (Penggugat) dengan seorang laki-laki yang bernama **XXX** (Tergugat), yang dilangsungkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx sebagaimana tertuang dalam kutipan Akta Nikah Nomor 37/21/V/1995 tertanggal 22 Mei 1995;
2. Bahwa pada saat perkawinan tersebut dilangsungkan, Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan rasa cinta kasih, atas kehendak kedua belah pihak dan dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, tentram dan harmonis;
4. Bahwa dalam perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan sudah dikaruniai satu orang anak yang bernama **XXX**, Laki-Laki Lahir di Sleman pada tanggal 23 Juni 2003;
5. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Pusmalang, Wukirsari, Cangkringan, Sleman hingga tahun 2002, yang kemudian tinggal bersama di rumah orang tua yang berlamat di **XXX**, Kota Yogyakarta hingga tahun 2008, dan terakhir bertempat tinggal bersama di rumah kontrakan yang berlamat di xxxxxxxx x xx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;
6. Bahwa setelah pernikahan, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung tentram, bahagia dan harmonis, akan tetapi sekira tahun 2009 hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai

Hal 2 dari 11 hal Penetapan Nomor 596/Pdt.G/2024/PA.Yk



goyah dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus;

7. Bahwa perselisihan atau pertengkaran sebagaimana poin 6 tersebut disebabkan bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah selama kurang lebih 15 tahun dengan alasan ketika Penggugat meminta nafkah kepada Tergugat, Tergugat selalu beralasan tidak memiliki uang, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan anak, Penggugat harus bekerja sendiri;

8. Bahwa Tergugat tidak pernah terbuka kepada Penggugat yaitu perihal keuangan dan gaji dari Tergugat, bahkan ketika Penggugat meminta nafkah, Tergugat selalu beralasan tidak memiliki uang;

9. Bahwa Tergugat bersikap tempramen dan kasar kepada Penggugat, bahkan pernah melakukan kekerasan rumah tangga (KDRT) hingga melakukan pengancaman akan membunuh Penggugat;

10. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi sekira pada bulan Mei 2024, yakni antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah yang mana Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat yang beralamat XXX, xxxx xxxxxxxxxxxx yang hingga sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling tidak memperdulikan kehidupan rumah tangga. Selama itu juga sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun batin, dan telah berlangsung kurang lebih 6 (enam) Bulan;

11. Bahwa Penggugat sudah berusaha mempertahankan rumah tangga dengan menunggu kesadaran Tergugat untuk melaksanakan kewajiban Tergugat sebagai suami dengan bersabar dan menunggu itikat baik dari Tergugat namun tidak ada hasil;

12. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena sudah tidak ada komunikasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi. Oleh karena itu, Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Hal 3 dari 11 hal Penetapan Nomor 596/Pdt.G/2024/PA.Yk



Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *Ba'in Sughro* Tergugat **XXX** terhadap Penggugat **XXX**;
3. Membebankan biaya perkara ini menurut hukum;

SUBSIDER

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa perkara *a quo* didaftarkan secara elektronik oleh Penggugat (e-Court);

Legalitas Surat Kuasa

Bahwa Surat Kuasa Khusus berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 09 November 2024, yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Yogyakarta dengan Nomor Register 21/272/KEP/2024/PA.YK tanggal 09 November 2024 yang diberikan kepada Penerima Kuasa, secara jelas menunjuk untuk perkara Gugatan Perceraian Nomor 596/Pdt.G/2024/PA.YK di Pengadilan Agama Yogyakarta dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan, selain itu Penerima Kuasa adalah advokat yang telah disumpah di hadapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang, dengan Berita Acara Pengambilan Sumpah, maka Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya Penerima Kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subjek Hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama Pemberi Kuasa;

Bahwa Hakim telah memeriksa berkas surat kuasa serta berita acara pengambilan sumpah/janji masing-masing kuasa dari pihak Penggugat, yang ternyata telah memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku;

Hal 4 dari 11 hal Penetapan Nomor 596/Pdt.G/2024/PA.Yk



Bahwa sehubungan dengan pendaftaran perkara secara ecourt, Hakim telah memeriksa kelengkapan berkas *e-court* termasuk surat persetujuan principal untuk beracara secara *e-court* dan telah memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku. Kemudian Hakim memberi penjelasan tentang hak dan kewajiban para pihak terkait persidangan secara elektronik;

Kehadiran Para Pihak

Bahwa, pada hari sidang yang ditetapkan Penggugat yang diwakili oleh Kuasanya dan Tergugat telah hadir ke persidangan. Hakim kemudian mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil dan untuk mengoptimalkan perdamaian tersebut, telah ditempuh proses mediasi sebagaimana amanat PERMA Nomor 1 tahun 2016, dengan bantuan Mediator *non-Hakim* bernama **Hj. Suryantinah, S.IP., MM.**, berdasarkan laporan Mediator tanggal 12 Desember 2024, mediasi tersebut dinyatakan berhasil mencapai kesepakatan, para pihak menyatakan berdamai dan Penggugat ingin mencabut gugatannya;

Bahwa Penggugat pada saat yang ditetapkan yaitu tanggal 12 Desember 2024 menyatakan mencabut gugatannya di muka sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Pertimbangan Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa surat gugatan yang diajukan Penggugat adalah mengenai cerai gugat antara orang Islam yang termasuk dalam bidang perkawinan, sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Penjelasannya dalam huruf a angka 9, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk menerima,

Hal 5 dari 11 hal Penetapan Nomor 596/Pdt.G/2024/PA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara tersebut, bahwa penentuan kompetensi relatif terhadap perkara cerai gugat berlaku ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan bukti P.1, oleh karena Penggugat bertempat kediaman di wilayah xxxx xxxxxxxxxx, maka Pengadilan Agama Yogyakarta secara kompetensi relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Pertimbangan legalitas kuasa

Menimbang, bahwa dalam berperkara Penggugat telah memberikan kuasa kepada Kuasanya yang surat kuasanya telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Yogyakarta;

Menimbang bahwa Hakim juga perlu mempertimbangkan tentang keabsahan surat kuasa khusus pihak Penggugat dan tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum para pihak mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum pihak Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang bahwa pihak Penggugat dalam persidangan mengajukan surat kuasa khusus yang didalamnya pihak Penggugat memberi kuasa kepada Advokat, dan kuasa hukum pihak Penggugat tersebut telah melampirkan fotokopi kartu advokat masing-masing yang masih berlaku serta fotokopi berita acara sumpah masing-masing dari Pengadilan Tinggi;

Menimbang bahwa untuk menilai keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat penerima kuasa maka hakim perlu memaparkan terlebih dahulu syarat dan parameter apa yang ada dalam ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang terkait untuk kemudian dijadikan sebagai landasan dalam menilainya;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 123 HIR setiap orang yang beperkara dapat menunjuk kuasa hukum yang bertindak sebagai kuasa atau

Hal 6 dari 11 hal Penetapan Nomor 596/Pdt.G/2024/PA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakilnya untuk hadir dan beracara di muka sidang Pengadilan mewakili pihak-pihak yang berperkara tersebut dengan membuat surat kuasa khusus yang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada;

Menimbang bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebut secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan dipengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan para pihak dan menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak dipenuhinya salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang bahwa tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang bahwa setelah Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa khusus dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan para pihak maka Hakim memberikan penilaian dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Surat kuasa khusus para pihak telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;
2. Penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Hal 7 dari 11 hal Penetapan Nomor 596/Pdt.G/2024/PA.Yk



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus pihak Penggugat tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta kuasa hukum pihak Penggugat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai advokat, karenanya kuasa hukum pihak Penggugat berhak mewakili Penggugat untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat mendaftarkan perkara dengan cara *e-court*, dan ternyata berkas-berkas *e-court* termasuk surat persetujuan principal untuk beracara secara *e-court* telah lengkap, maka perkara tersebut dapat dilanjutkan sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Pertimbangan Legal Standing

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat yang telah tercatat di Kantor Urusan Agama, serta rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, dan berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 22 Mei 1995 maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat memiliki hubungan hukum dan kepentingan hukum (*rechtsbevoegheid*) dalam perkara *a quo*, sehingga Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian perkara *a quo* (*legitima persona standi in judicio*);

Dalam Pokok Perkara

Hal 8 dari 11 hal Penetapan Nomor 596/Pdt.G/2024/PA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah menyampaikan permohonan pencabutan perkaranya, karena berdasarkan relaas panggilan sidang, Tergugat telah lama tidak berdomisili sebagaimana alamat dalam surat gugatan Penggugat, karenanya permohonan pencabutan tersebut patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat dalam mediasi tanggal 5 Desember 2024 telah mencapai kesepakatan bersama untuk berdamai dan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv jo. Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara maka Panitera Pengadilan Agama Yogyakarta diperintahkan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam Register Perkara;

Biaya perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara nomor 596/Pdt.G/2024/PA.Yk;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut

Hal 9 dari 11 hal Penetapan Nomor 596/Pdt.G/2024/PA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam buku register perkara;

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp335.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1446 *Hijriyah*, oleh **Drs. H. Bahran M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Nurhudayah, S.H., M.H. dan Dra.Hj.Husniwati.**, sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **Aspiyah, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Tergugat secara elektronik;

Ketua Majelis,

Drs. H. Bahran M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Nurhudayah, S.H., M.H..

Dra.Hj.Husniwati.

Panitera Pengganti,

Aspiyah, S.H.

Hal 10 dari 11 hal Penetapan Nomor 596/Pdt.G/2024/PA.Yk



Perincian Biaya :

1. PNBP

a. Pendaftaran	R	30.000,00
b. Panggilan I P	p	10.000,00
c. Panggilan I T	R	10.000,00
d. Redaksi	p	10.000,00
e. Pencabutan	R	10.000,00
f. PBT	p	10.000,00

R

p

R

p

R

p

2. Biaya Proses R 125.000,0

3. Biaya Panggilan p 0

4. Pemberitahuan isi R 50.000,00

putusan p 10.000,00

5. Materai R 10.000,00

p

R

p

Jumlah : Rp 335.000,00
(tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Hal 11 dari 11 hal Penetapan Nomor 596/Pdt.G/2024/PA.Yk